

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang Rahmatan lil'ālāmin, yang dibawa oleh tokoh paling berpengaruh di dunia yaitu Nabi Muhammad SAW. Islam Rahmatan lil'ālāmin dimaknai sebagai tuntunan yang memberikan kasih sayang kepada seluruh elemen di alam semesta ini khususnya bagi semua umat manusia, yang pada akhirnya nanti setelah hancurnya peradaban manusia akan selamat. Rahmatan lil'ālāmin ini juga menunjukkan makna bahwa Islam bisa memberikan jawaban bagi seluruh permasalahan umat manusia bukan hanya bagi umat Islam saja, dari segala aspek kehidupan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, baik tentang penciptaan adanya manusia, permasalahan sosial hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, pengaturan sebuah kelompok besar manusia, ataupun manusia dengan alam semesta.

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah cukup besar pada peradaban manusia ini, sehingga memiliki banyak sekali perbedaan diantara individu dengan individu lain didalamnya, bisa disebabkan karena perbedaan sub wilayah, yang telah di ketahui Indonesia merupakan negara kepulauan, perbedaan historis dari nenek moyangnya, perbedaan keyakinan, dan perbedaan suku.

Sebagai jalan regenerasi manusia terutama juga di wilayah Indonesia perkawinan yang sah merupakan langkah yang benar, namun dalam masalah perkawinan Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, maka negara berusaha memberikan kontribusi yang di ketengahkan untuk mengatur semuanya.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

esa.¹ Ada juga definisi perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Al-Fikihu āla Madzahib al-Arbaāh* oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata “Perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah وطئ yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan senggama.² Para ulama’ fikih pengikut empat madzhab (Hanafi, Māliki, Syāfi’i, Hambali) mendefinisikan perkawinan sebagai akad untuk menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan berhubungan badan dengan diawali akad menggunakan lafadz nikah, kawin atau kalimat yang serupa dengan keduanya.³ Untuk itu dapat disimpulkan dari kedua definisi diatas bahwa tujuan pernikahan ada dua yaitu membangun keluarga atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rohmah*, serta suatu akad untuk menghalalkan kebutuhan biologis manusia yaitu jimak.

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini sudah memasuki wilayah sah ataupun tidak sah dari semua prosesi. Dengan adanya pasal ini, membuka ruang atas perbedaan prosesi pernikahan secara keseluruhan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman agama maupun kepercayaan masing-masing masyarakat untuk menjadi sah dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Namun dapat menjadi polemik apabila muncul pasal berikutnya yang terlalu menyentuh spesifik dan berbeda dengan keumuman pemahaman terhadap sebagian proses pada agama. Seperti pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang isinya “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fikih ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989, 5.

³ Ibid, 212.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan menurut fikih seperti yang dipaparkan oleh Wahbah Zuhaili, syarat kedua calon mempelai yang akan menikah ada tiga: Berakal, Baligh dan merdeka Perempuan yang akan dinikahi harus ditentukan secara utuh.⁴

Definisi baligh yang disematkan pada seseorang bukan diukur dari usia, namun berdasarkan peristiwa. Dalam tafsir ayat Al-Ahkam bahwa seorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi (mimpi basah), sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi kemudian dia junub (keluar mani),⁵ maka dia telah baligh, sedangkan ciri wanita ketika sudah hamil atau haid maka itulah batasan baligh.⁶

Dari ketiga perbedaan diatas antara fikih dan aturan negara baik aturan lama maupun aturan yang berlaku sekarang mengakibatkan gejala sosial yang baru, Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Sejah ini, sering kali orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah disebabkan berbagai pertimbangan yang bersifat mendesak.

Ada beberapa penelitian dan tulisan yang membahas tentang batas usia ideal pernikahan perspektif Maqāsid syariah⁷, yang menganjurkan usia ideal perkawinan perspektif Maqāsid al-sharīah adalah bagi perempuan 20

⁴ Wahbah Zuhailiy, al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu, juz 9, (Gema insani : 2011), 84.

⁵ Muhammad Ali al-Shabuny, Tafsir ayat al-Ahkam minal-Qur'an, (Bayrut: Dar al-Kutub al'Ilmiyyah, 1999), 153.

⁶ Ibid., 154.

⁷ Holilur Rohman, *Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016) 67-92, doi: 10.21580/jish.11.1374

tahun dan dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan (*Maqāsid al-sharīah*) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama. Dan juga tesis” Batas Usia Minimal Perkawinan, Pendewasaan Usia Perkawinan, Maqāsid al-sharīah”⁸ Usia perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa usia yang diperbolehkan untuk menikah ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun dalam konteks saat ini usia tersebut dianggap kurang ideal dilihat dari berbagai faktor. Akan terjadi banyak masalah jika perkawinan yang dilakukan terlalu muda khususnya masalah kesehatan. Faktor lain bisa berupa masalah psikis, pendidikan, ekonomi maupun yang lainnya. dalam tesis tersebut ataupun dianalisis menggunakan Maqāsid al-sharīah, yang mana dapat merumuskan suatu hukum dilihat dari maksud dan tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Peneliti selanjutnya adalah Achmad Asrori dengan judul “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan”⁹ Di Dunia Islam mengulas pendapat para ulama madzhab tentang batas minimum usia menikah dan penerapannya dalam hukum perkawinan di beberapa negara Islam. Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanāfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syāfi’i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Māliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini

⁸ Nabila Saifin Nuha Nurul Haq : “Batas Usia Minimal Perkawinan, Pendewasaan Usia Perkawinan, Maqāsid al-sharīah”2018

⁹ Achmad Asrori “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan” AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015

mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda satu sama lain.

Namun, hemat penulis dari ketiga peneliti sebelumnya yang menggunakan analisis *Maqāsid al-sharīah* klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi, dalam menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*) pada tingkatan *al-daruriyyah* atau sekurang-kurangnya *al-hajiyyah*, tanpa membahayakan keselamatan jiwa pihak-pihak yang terikat dalam ikatan pernikahan (*hifzhu al-nafs*) serta keberlanjutan pendidikan anak yang diberikan dispensasi perkawinannya (*hifzhu al-aql*).

Maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terkait hal-hal yang melatar belakangi adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut, kemudian menganalisisnya dengan salah satu teori hukum Islam yaitu Teori Sistem Jasser Audah. Lalu bagaimana tentang hak-hak anak perempuan sebagai objek, juga bagaimana perkembangan selanjutnya ketika hak-hak tersebut terpenuhi dengan mengurangi sedikit diskriminasi akan hak sebagai anak, sehingga kemaslahatan akan amandemen UU nomoor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan akan lebih bermanfaat atau malah sebaliknya?

Pemikiran Jasser Audah diawali dengan adanya kritik terhadap Usul Fikih yaitu pertama, Usul al-Fikih terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks, kedua, Klasifikasi sebagian teori usul al-Fikih mengiring pada logika biner dan dikotomis, ketiga. Analisa usul *al-fikih* bersifat reduksionis dan atomistik, selain itu Jasser Audah pun mengkritik *Maqāsid* klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi, maka oleh Jasser Audah cakupan dan dimensi teori *Maqāsid* klasik diperluas agar dapat menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian. Jasser Audah menjadikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, dan membangun seperangkat kategori dengan menggunakan 6 (enam) fitur sistem yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), saling keterkaitan (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*),

keterbukaan (*openess*), multi-dimensionalitas (*multi-dimentionality*) dan kebermaknaan (*purposefulness*). Keenam fitur ini sangat erat berkaitan, saling menembus dan berhubungan antar satu dengan lainnya, sehingga membentuk keutuhan berfikir. Namun titik ukur yang bisa menjangkau semua fitur yang lain adalah kebermaksudan (*Maqāsid*).¹⁰ . Keunggulan pemikiran Jasser Audah dalam konteks *Maqāsid al-sharīah* adalah ditawarkannya teori “*human development*” sebagai target utama. Inilah yang membedakan dari pemikiran lainnya. Perbedaan penafsiran dari teks-teks keagamaan yang seharusnya menjadi bahan bertoleransi ini oleh sebagian pihak tidak diterima sehingga menjadi pemicu terjadinya perpecahan antar sesama pemeluk beragama.

Klaim kebenaran mutlak sangat dijunjung oleh masing-masing kelompok dalam hal ini. Berangkat dari permasalahan tersebut diharapkan muncul pertimbangan baru dari sisi keilmuan Islam yaitu Teori Sistem Jaser Audah terhadap fenomena pemberlakuan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Karena pembaharuan hukum dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku adalah upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dan dalam fitur kebermaksudan mencapai titik kemaslahatan bagi umat dan kemanusiaan dengan tidak adanya diskriminasi HAM sebagai penyelarasan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan didalam Islam sebagai agama yang rahmatan lilālahmin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis ialah sebagai berikut

1. Bagaimana latar belakang amandemen pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan?

¹⁰ Rahman, fawait syaiful. Analisis Maqāsid al-sharīah Jasser Audah Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Momentum volume 07. No.1 (November 2018), 38.

2. Bagaimana tinjauan Teori Sistem Jasser Audah terhadap batas usia perkawinan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus pembahasan diatas, kemudian diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami latar belakang amandemen pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.
2. Untuk mengetahui kemaslahatan amandemen pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dengan analisis Teori Sistem Jasser Audah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penulisan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan rujukan bagi para peneliti, akademisi, maupun praktisi hukum lainnya dimasa mendatang yang tertarik untuk menekuni bidang kajian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait batas usia perkawinan.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul Tinjauan Batas Usia Perkawinan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Teori Sistem Jasser Audah beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dari judul tersebut

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Dalam kitab *Al-Fikihu āla Madzahib al-Arbaāh* oleh Abdurrahman Al-Jaziri disebutkan kata “Perkawinan” atau nikah secara etimologi adalah *وطئ* yang berarti bersenggama atau bercampur. Dalam pengertian majas orang menyebut nikah sebagai *aqad*, dikarenakan *aqad* sebab diperbolehkan senggama.¹¹

2. Batas Usia Perkawinan

a) Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974:

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 berbunyi Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas).

b) Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

F. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu yang terkait dengan Batas Usia Perkawinan yaitu: Pertama Holilur Rohman dengan judul “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāsid Al-sharīah*”¹² Pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang mampu mencapai tujuan pernikahan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Alquran dan asSunnah menjelaskan secara rinci tentang batasan usia menikah. Ada tiga perspektif mengenai batas usia menikah di Indonesia, pertama, perspektif hukum Islam, kedua, Undang-Undang No 1 1974 mengizinkan seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun dan laki-laki pada usia 19 tahun, ketiga, BKKBN yang

¹¹ ibid Abdurrahman al-Jaziri,. 5.

¹² Holilur Rohman ” Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif *Maqāsid Al-sharīah* ”*Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 1, No. 1 (2016) 67-92, doi:10.21580/jish.11.1374

menganjurkan usia kawin yang ideal yaitu usia minimal bagi perempuan 21 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun. Akan tetapi usia ideal perkawinan perspektif *Maqāsid al-sharīah* adalah bagi perempuan 20 tahun dan bagi laki-laki 25 tahun, karena pada usia ini dianggap telah mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariaan pernikahan (*Maqāsid al-sharīah*) seperti: menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga pola hubungan keluarga, menjaga keberagaman dan dipandang siap dalam hal aspek ekonomi, medis, psikologis, sosial, agama. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa salah satunya adalah untuk menjaga garis keturunan, namun bagaimana kalau analisis tersebut kita menggunakan Teori Sistem Jasser Audah yang lebih komprehensif yang target utamanya adalah *human development* atau pembangunan manusia.

Kedua Nabila Saifin Nuha Nurul Haq tesis dengan judul “Batas Usia Minimal Perkawinan, Pendewasaan Usia Perkawinan, Maqāsid al-sharīah”¹³ Usia perkawinan yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa usia yang diperbolehkan untuk menikah ialah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun dalam konteks saat ini usia tersebut dianggap kurang ideal dilihat dari berbagai faktor. Akan terjadi banyak masalah jika perkawinan yang dilakukan terlalu muda khususnya masalah kesehatan. Faktor lain bisa berupa masalah psikis, pendidikan, ekonomi maupun yang lainnya. BKKBN yang merupakan lembaga pemerintah juga mengeluarkan penetapan batas usia ideal dari perkawinan akibat permasalahan-permasalahan yang muncul. Penetapan tersebut kemudian dibingkai dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program ini kemudian dianalisis menggunakan Maqāsid al-sharīah, yang mana dapat merumuskan suatu hukum dilihat dari maksud dan tujuan ditetapkannya sebuah hukum. Sehingga hukum yang diperoleh berdasarkan pemahaman yang universal dan komprehensif akan sesuai dengan

¹³ Nabila Saifin Nuha Nurul Haq : “Batas Usia Minimal Perkawinan, Pendewasaan Usia Perkawinan, Maqāsid al-sharīah”2018

kebutuhan masyarakat saat ini di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut, penulis akan mengalisa dengan teori sistem bagaimana dengan pendewasaan usia perkawinan sudah sesuai atau memang harus dirubah.

Ketiga Achmad Asrori dengan judul “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan”¹⁴ Di Dunia Islam mengulas pendapat para ulama madzhab tentang batas minimum usia menikah dan penerapannya dalam hukum perkawinan di beberapa negara Islam. Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanāfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syāfi’i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Māliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Perbedaan pendapat mengenai konsep baligh ini mengakibatkan batas minimum usia untuk menikah di sejumlah negara Islam berbeda satu sama lain.

NO	Batas Usia Menikah	Laki-kali	Perempuan
1	Pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974	19 Tahun	16 Tahun
2	Pasal 1 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019	19 Tahun	19 Tahun
3	BKKBN	25 Tahun	21 Tahun
4	Maqosid Syariah	25 Tahun	20 Tahun
5	Imam Hanafi	18 Tahun	17 Tahun
6	Madzhab Syafi’i	15 Tahun	9 Tahun
7	Madzhab Hanbali	15 Tahun	15 Tahun

¹⁴ Achmad Asrori “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan” AL-ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015

8	Madzhab Maliki	Tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh	
9	Wahbah Zuhaili	Anak yang telah bermimpi kemudian Junub (Keluar Mani)	Sudah hamil atau Haid

Untuk memudahkan penggambaran dewasa atau diperbolehkan menikah baik laki-laki maupun perempuan, maka kami buat table, sebagai berikut:

Dengan demikian, ketika seseorang belum mencapai batas usia yang digambarkan dalam table tersebut, maka menurut kami, seseorang tersebut adalah katagori orang yang belum dewasa, atau masih disebut anak-anak.

Dengan pandangan berbeda tersebut, hingga penulis ingin menganalisa dengan pandangan Teori Sistem Jasser Audah, yang menurut penulis bahwa teori sistem mempunyai pemahaman yang universal dan komprehensif dan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini di Indonesia

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁵

¹⁵ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2011., 295.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁶ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.¹⁷

b. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini, digunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan *Literatur Riview*.

1) Pendekatan Undang-Undang;

Pendekatan peraturan perUndang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perUndang-Undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perUndang-Undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, mempelajari dasar ontologis lahirnya Undang-Undang, landasan filosofis Undang-Undang, dan *ratio legis* dari ketentuan Undang-Undang.¹⁸

2) Pendekatan *Literature Review*

Literature review adalah uraian tentang teori, temuan dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. *Literature Review* bisa digunakan untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. *Literature review* juga bisa dikatakan sebagai analisis berupa kritik dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus dalam keilmuan.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008., 87.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986., 51.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014., 137 dan 42.

Literature Review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka (artikel, buku, *slide*, informasi dari internet, dll)

Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti dan teori yang didapatkan adalah langkah awal agar peneliti lebih memahami permasalahan yang diteliti dengan benar sesuai kerangka berpikir ilmiah. Serta untuk mendapatkan gambaran berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan atau diteliti oleh orang lain

c. Sumber Data

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan tentang batas usia perkawinan Pasal 1 ayat 1 UU no. 16 Tahun 2016 amandemen pasal 7 ayat 1 UU no 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2003 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 dan bahan hukum sekunder, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Deklarasi Kairo juga berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait batas usia perkawinan dan *Maqāsid al-sharīah*.

d. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum sebagai data dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perUndang-Undangan dan regulasi serta klasifikasi dan sistemasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi keperpustakaan. Studi keperpustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya batas usia perkawinan.

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi *pustaka (library research)*, yang dimaksud dengan studi keperpustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan

dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis, yakni mengenai batas usia perkawinan, yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.¹⁹

e. Kontek Analisis Review

Melakukan penilaian dari beberapa artikel yang sudah didapat dan sesuai dengan issue permasalahan penelitian. Setelah semua literatur didapatkan, langkah berikutnya adalah memilih literatur yang sesuai. Dengan cara Pertama *Contrast* (mencari ketidaksamaan) artikel *review* bisa mengulas sebuah studi yang saling bertentangan untuk kemudian dirangkum dan dijadikan sebuah artikel. Kemudian hasil penelitian yang tidak sama tersebut akan dilakukan perbandingan mana yang bisa untuk digunakan dalam membuat pembahasan, termasuk mana hasil yang lebih baik untuk diaplikasikan sebagai temuan ilmiah penelitian yang lebih baik berdasarkan bukti.

Kedua *Comparasion* (mencari kesamaan) yang dimaksud dengan *comparasion* adalah kita mencari artikel yang memiliki kesamaan dalam penelitiannya, baik hasil, intervensi, metode atau yang lainnya.

Ketiga *Criticize* (memberikan pandangan) *Review* sebuah artikel juga bisa bersifat setuju atau tidak setuju terhadap pandangan penulis dengan pembaca dan bisa juga digunakan sebagai penghubung lebih dari satu pandangan (*sintesa*), kemudian akan dilakukan sebuah sintesis dari kritik yang sudah dibuat dan diberikan pembahasan yang disesuaikan dengan pendapat dari peneliti yang melakukan kritisi.

Keempat Synthesize (membandingkan) Artikel juga dapat bersifat untuk mencari keunggulan dan kelemahan suatu penelitian, kemudian akan

¹⁹ Sanapia Faisal, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990., 39.

dilakukan analisis pembahasan dan bisa dijadikan landasan dalam penelitian berikutnya.

Kelima *Summarize* (meringkas) Merupakan langkah terakhir dalam mereview artikel, dimana kita harus menuliskan ringkasan dari hasil review tadi ke dalam bentuk artikel baru.

Untuk mempermudah proses ini kita rekomendasikan membuat kriteria yang berfungsi sebagai filter dalam pemilihan dan penolakan suatu literatur (*inclusion and exclusion criteria*)²⁰

Melakukan analisis dan interpretasi dari hasil telaah artikel. menganalisis dan mengevaluasi berbagai hasil penelitian dari berbagai literatur, dan untuk memilih metode yang paling tepat untuk mengintegrasikan penjelasan dan interpretasi dari berbagai temuan tersebut. Sintesis yang kita lakukan bisa berbentuk naratif atau kuantitatif (*meta analysis*). Langkah terakhir ini adalah langkah penting yang harus kita lakukan dengan detail dan hati-hati, karena kualitas *review* kita akan ditentukan dari hasil sintesis dan analisis yang kita lakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah gambaran materi yang terkandung dalam penyusunan penelitian tesis ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu tentang keseluruhan penelitian, diawali dengan pemaparan masalah akademik dalam bagian latar belakang masalah yang menjelaskan alasan penulis untuk mengangkat judul, dan merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang akan diteliti. yang menjadi acuan ketika penulis melakukan penelitian, kemudian berangkat dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan dalam permasalahan dengan melihat identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang

²⁰ Zhu, Sari, & Lee, 2018

masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian Kemudian membahas tentang tujuan dan kegunaan membahas metode penelitian dan kerangka penulisan. penelitian, membahas kajian terdahulu tentang tema penelitian, sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematiskan penyusunan penelitian

Bab kedua, pada bab ini membahas, profil serta pemikiran Jasser Audah Pembahasan pada bab ini peneliti akan mengkaji aspek penting yang nantinya membangun argumen sebagai wujud kerangka teori sistem pemikiran Jasser Audah.

Bab ketiga Merupakan paparan data yang mendeskripsikan ketentuan batas usia perkawinan menurut amandemen Undang-Undang perkawinan pada bab ini sebagai pijakan awal dalam mengetahui ketentuan batas usia perkawinan menurut amandemen Undang-Undang perkawinan Dalam bab ini juga akan dimuat berbagai atribut yang merefleksikan kemaslahatan amandemen pasal 7 ayat 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan.

Bab keempat: akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Adapun bab ini peneliti akan analisa batas usia perkawinan menurut pemikiran Jasser Audah melalui pendekatan sistem. sebagai bab inti yang membahas tentang analisa batas usia perkawinan menurut pemikiran Jasser Audah melalui pendekatan sistem. agar dipahami secara utuh, dimensional, dan tentunya kebermaksudan.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian memberikan catatan saran dan kritikan sebagai celah bagi pembaca yang kemungkinan ditemukan kesalahan dan kekeliruan